



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 028/315/1.1.1/2022

Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Arinda Prihatanti , A.M Kg
NIP : 198306222006042008
Pangkat/Golongan : Penata / III c
Jabatan : Perawat Gigi
Instansi : UPTD Puskesmas Wonosobo 2
Alamat Instansi : Jl KH Abdurrahman Wahid Kalianget Wonosobo 56319.

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 07010020012000644
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 0003
Nama Barang : Laptop
Merk / type : HP 240 GS
Tahun Perolehan : 2016
Bahan : Fiber

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi UPTD Puskesmas Wonosobo 2
2. Pemegang^g wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Wonosobo 2, apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 03 Januari 2022
KEPALA UPTD PUSKESMAS WONOSOBO 2

dr. Diah Ekawati Arifin
NIP. 19790420 201101 2 003

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arinda Prihatanti , A.Mkg
NIP : 198306222006042008
Pangkat/Golongan : Penata / III c
Jabatan : Perawat Gigi
Instansi : UPTD Puskesmas Wonosobo 2
Alamat Instansi : Jl KH Abdurrahman Wahid Kalianget Wonosobo 56319
Alamat Rumah : Perum Manggis Permai Blok M2 Rt 6 Rw 7 Mudal
Mojotengah

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris :

ID Pemda : 07010020012000644
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomor Register : 0003
Nama Barang : Laptop
Merk / type : HP 240 GS
Tahun Perolehan : 2016
Bahan : Fiber

Pada tanggal 03 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Laptop dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Wonosobo 2.
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang.
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala.
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Wonosobo 2, apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2022
Yang Menyatakan



Arinda Prihatanti, A.Mkg
NIP. 198306222006042008